



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PANDANGAN AKHIR PEMERINTAH
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KEOLAHRAGAAN PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/ PENGAMBILAN
KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KEOLAHRAGAAN
SELASA, 15 FEBRUARI 2022**

**Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI
Anggota DPR RI yang Terhormat,**

Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan terima kasih pada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang telah mengagendakan pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Keolahragaan pada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, kita juga patut bersyukur kehadiran Allah S.W.T, Tuhan yang maha Esa karena ditengah situasi pandemi ini, kita masih dapat menyelesaikan pembahasan RUU tentang

Keolahragaan dengan lancar, produktif, dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.

Sebagaimana kita sepakati bersama bahwa pembangunan keolahragaan menjadi pendorong untuk mencapai pembangunan nasional baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Pembangunan keolahragaan kedepannya harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan nasional termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital. Oleh karena itu perlu Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan ini sebagai respon atas tuntutan dan dinamika perubahan dalam sistem keolahragaan nasional seperti kelembagaan keolahragaan, penyelesaian sengketa, pendanaan keolahragaan, dan beberapa isu krusial lainnya.

Berdasarkan fakta empiris setelah diterapkan selama lebih dari 17 tahun, UU SKN dipandang perlu untuk diganti yang mengkonstruksikan penataan lembaga keolahragaan dalam tatanan sistem hukum nasional. Dengan demikian tidak terjadi benturan atau konflik satu sama lain, melainkan saling melengkapi dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana termaktub dalam konstitusi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional sebagaimana inisiatif DPR yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022. Pembahasan RUU Perubahan tentang UU SKN mulai dibahas dengan Pemerintah sejak dikeluarkan Surat Presiden RI Nomor: R-29/Pres/06/2021 tanggal 18 Juni 2021.

Pembahasan RUU Perubahan tentang UU SKN dimulai sejak Rapat Kerja tanggal 13 September 2021 yang kemudian dilanjutkan dengan

dilaksanakannya 8 (delapan) kali rapat konsinyering pembahasan daftar inventaris masalah RUU SKN antara Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah, 7 (tujuh) kali rapat Tim Teknis DPR dengan Tim Teknis Pemerintah, dan 1 (satu) kali rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi RUU SKN.

Hal-hal krusial yang telah disepakati selama pembahasan **Rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Sistem Keolahragaan Nasional** antara lain terkait dengan isu-isu:

1. Penetapan kebijakan keolahragaan nasional, berupa **Desain Besar Olahraga Nasional/DBON (Perpres 86/2021)**. *(pasal 12)*
2. Penyusunan **Desain Olahraga Daerah/DOD** oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada DBON. *(pasal 13)*
3. **Ruang lingkup Olahraga** yakni: Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi. *(Pasal 17)*
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan **olahraga yang**

berbasis teknologi digital/elektronik pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dengan tetap **berorientasi pada kebugaran, kesehatan dan interaksi sosial. (Pasal 20A)**

5. Penegasan tugas, fungsi dan kewenangan kelembagaan **komite olahraga nasional, komite olimpiade Indonesia, dan komite paralimpiade Indonesia** agar tercipta harmonisasi dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional. **(Pasal 36-44)**
6. **Penyaluran bantuan pendanaan langsung ke IOCO**, Pemerintah Pusat memberikan kepada cabang olahraga prioritas sesuai DBON dengan mekanisme bantuan pemerintah. Sedangkan Pemerintah Daerah memberikan dengan mekanisme hibah. **(Pasal 36)**
7. Pengaturan mengenai **Penonton dan Suporter Olahraga**, yang menegaskan mengenai hak dan kewajiban dari penonton dan suporter serta diarahkan untuk pengembangan industri olahraga. **(pasal 51B, dan pasal 51C).**

8. **Olahragawan adalah sebagai profesi, dimana** olahragawan profesional melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. **(Pasal 55)**

9. Isu **Pendanaan Olahraga:**

a. perusahaan perseroan terbatas/Badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan. **(Pasal 69A)**

b. Menteri yang membidangi olahraga dapat menyalurkan pendanaan Olahraga kepada komite olahraga nasional, Induk Organisasi Cabang Olahraga, komite olimpiade Indonesia, dan komite paralimpiade Indonesia. **(Pasal 70)**

c. amanat pembentukan **Dana Perwalian Keolahragaan** yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. **(Pasal 72A)**

10. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan **data untuk kepentingan olahraga nasional** melalui pembentukan sistem data

keolahragaan nasional terpadu yang memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga. **(Pasal 74B)**

11. Penegasan bahwa **organisasi antidoping nasional** merupakan satu-satunya organisasi antidoping nasional yang bersifat mandiri, professional, objektif, dan akuntabel yang menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan **sesuai dengan peraturan organisasi antidoping dunia. (Pasal 85)**

12. Pemberian **Penghargaan** kepada Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga berupa pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan. **(Pasal 86).**

13. **Perlindungan Jaminan Sosial** diberikan kepada olahragawan dan pelaku olahraga yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. (***pasal 86A***).

14. Mekanisme dan kelembagaan **penyelesaian sengketa Keolahragaan**. (***Pasal 88***)

a. dalam hal mediasi dan konsiliasi dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat **untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi**.

b. penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh **1 (satu) badan arbitrase keolahragaan** yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.

15. Merespon permasalahan kelembagaan di organisasi olahraga khususnya terkait “***dualisme kepengurusan IOCO***”, maka telah diatur dalam RUU ini yang dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) dengan rumusan:

“Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan pelaku Olahraga dalam

peningkatan prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga”.
(pasal 35).

Maka Pemerintah sependapat dengan DPR bahwa Undang-undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 diganti menjadi rancangan Undang-undang tentang **Keolahragaan**.

Harapan Pemerintah dari Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Atas kerjasama dalam menyelesaikan rancangan undang-undang tentang Keolahragaan ini, **Atas nama Pemerintah kepada Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat**, kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada:

1. Pimpinan dan Anggota DPR RI
2. Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI
3. Pimpinan dan Anggota Panja RUU SKN
4. Unsur Pemerintah yang terlibat:
 - Kementerian Sekretaris Negara.
 - Kementerian Hukum dan HAM.
 - Kementerian Keuangan.
 - Kementerian Dalam Negeri.
 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - Kemdikbudristek (Ahli Bahasa dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa).
 - Tim Pakar Pemerintah.
5. Sekretariat Komisi X DPR RI.
6. Seluruh Tenaga Ahli Komisi X DPR RI.
7. Para jurnalis dari berbagai media.

8. Pihak-pihak yang terlibat dalam dalam pembahasan UU Keolahragaan.

Akhirnya pemerintah menyampaikan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan ini di putuskan menjadi Undang-Undang. Semoga niat baik dan usaha kita bersama dalam membenahi keolahragaan nasional diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Salam Olahraga.... Jaya!!!

Wassalamualaikum wr.wb

Jakarta, 15 Februari 2022
Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,

ttd

Zainudin Amali